



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR 122 TAHUN 2024

TENTANG

PELAKSANA PENGADAAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA  
DAN PERLENGKAPAN LAINNYA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN  
WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024 DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Diktum KETIGA Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1139 Tahun 2024 tentang Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota merencanakan dan menetapkan kebutuhan dan spesifikasi teknis pengadaan serta metode pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa untuk melaksanakan pemenuhan kebutuhan perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Nusa Tenggara Timur, diperlukan penetapan pelaksana pengadaan perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur



tentang Pelaksana Pengadaan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan



Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 957);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1139 Tahun 2024 tentang Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TENTANG PELAKSANA PENGADAAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PERLENGKAPAN LAINNYA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KESATU : Menetapkan pelaksana pengadaan perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 24 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd.

JEMRIS FOINTUNA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat,  
Hukum dan Sumber Daya Manusia,



ANDREW SETIAWAN NGONGO KETTE



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR 122 TAHUN 2024  
TENTANG PELAKSANA PENGADAAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA  
DAN PERLENGKAPAN LAINNYA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN  
WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024 DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PELAKSANA PENGADAAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PERLENGKAPAN LAINNYA  
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
TAHUN 2024 DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NO.	JENIS PERLENGKAPAN	PELAKSANA PENGADAAN		KETERANGAN
		PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	
A.	Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).			
1.	Kotak Suara.	KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur	KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur	
2.	Surat Suara.	KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur	KPU Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur	
3.	Tinta.	KPU Kabupaten/ Kota Se-Nusa Tenggara Timur		Kebutuhan sebanyak 2 (dua) botol.



NO.	JENIS PERLENGKAPAN	PELAKSANA PENGADAAN		KETERANGAN
		PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	
4.	Bilik Pemungutan Suara.	<i>KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur</i>		Kebutuhan sebanyak 4 (empat) buah.
5.	Alat untuk Memberi Tanda Pilihan: a. paku untuk mencoblos; b. bantalan/alas coblos; dan c. Tali Pengikat.	<i>KPU Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur</i>		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) set per bilik pemungutan suara.
6.	Tempat Pemungutan Suara.	<i>KPU Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur</i>		Kebutuhan sebanyak 1 (satu).
7.	Formulir:			
	a. Formulir Model C.Hasil-KWK;	<i>KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur</i>	<i>KPU Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur</i>	
	b. Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK;	<i>KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur</i>	<i>KPU Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur</i>	
	c. Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK;	<i>KPU Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur</i>	<i>KPU Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur</i>	
	d. Formulir Model C.Pendamping-KWK;	<i>KPU Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur</i>		Paling sedikit 2 (dua) rangkap.
	e. Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK;	<i>KPU Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur</i>		Kebutuhan sebanyak Pemilih yang terdaftar dalam DPT.
	f. Formulir Model C.Daftar Hadir DPT-KWK;	<i>KPU Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur</i>		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) rangkap.
	g. Formulir Model C.Daftar Hadir DPTb-KWK;	<i>KPU Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur</i>		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) rangkap.



NO.	JENIS PERLENGKAPAN	PELAKSANA PENGADAAN		KETERANGAN
		PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	
	h. Formulir Model C.Daftar Hadir DPK-KWK;	<i>KPU Kabupaten/ Kota se-Nusa Tenggara Timur</i>		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) rangkap.
	i. Tanda Terima; dan	<i>KPU Kabupaten/ Kota se-Nusa Tenggara Timur</i>		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) rangkap.
	j. Surat Pengantar.	<i>KPU Kabupaten/ Kota se-Nusa Tenggara Timur</i>		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) rangkap.
8.	Sampul Kertas:			
	a. Sampul Surat Suara Sah;	<i>KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur</i>	<i>KPU Kabupaten/ Kota se-Nusa Tenggara Timur</i>	
	b. Sampul Surat Suara Tidak Digunakan;	<i>KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur</i>	<i>KPU Kabupaten/ Kota se-Nusa Tenggara Timur</i>	
	c. Sampul Surat Suara Tidak Sah;	<i>KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur</i>	<i>KPU Kabupaten/ Kota se-Nusa Tenggara Timur</i>	
	d. Sampul Surat Suara Rusak/Keliru Coblos;	<i>KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur</i>	<i>KPU Kabupaten/ Kota se-Nusa Tenggara Timur</i>	
	e. Sampul Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK di TPS;	<i>KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur</i>	<i>KPU Kabupaten/ Kota se-Nusa Tenggara Timur</i>	
	f. Sampul Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK di TPS;	<i>KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur</i>	<i>KPU Kabupaten/ Kota se-Nusa Tenggara Timur</i>	
	g. Sampul Formulir Model A-Surat Pindah Memilih, Model C.Daftar Hadir DPT-KWK,	<i>KPU Kabupaten/ Kota se-Nusa Tenggara Timur</i>		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) buah sampul biasa.



NO.	JENIS PERLENGKAPAN	PELAKSANA PENGADAAN		KETERANGAN
		PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	
	Model C.Daftar Hadir DPTb-KWK, C.Daftar Hadir-DPK-KWK, dan Daftar Pemilih;			
	h. Sampul Formulir Model C.Pendamping-KWK, Model C.Pemberitahuan-KWK, dan Tanda Terima; dan	<i>KPU Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur</i>		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) buah sampul kubus.
	i. Sampul Formulir Model C.Hasil-KWK di TPS.	<i>KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur</i>	<i>KPU Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur</i>	
9.	Segel.	<i>KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur</i>	<i>KPU Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur</i>	
	Segel untuk Cadangan	<i>KPU Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur</i>		Kebutuhan sebanyak 4 (empat) keping.
10.	Tanda Pengenal:			
	a. Tanda Pengenal KPPS;	<i>KPU Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur</i>		Kebutuhan sebanyak 7 (tujuh) buah.
	b. Tanda Pengenal Petugas Ketertiban TPS; dan	<i>KPU Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur</i>		Kebutuhan sebanyak 2 (dua) buah.
	c. Tanda Pengenal Saksi.	<i>KPU Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur</i>	<i>KPU Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur</i>	
11.	Karet Pengikat Surat Suara.	<i>KPU Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur</i>	<i>KPU Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur</i>	
12.	Lem/Perekat.	<i>KPU Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur</i>		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) buah.



NO.	JENIS PERLENGKAPAN	PELAKSANA PENGADAAN		KETERANGAN
		PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	
13.	Kantong Plastik:			
	a. Selongsong; dan	<i>KPU Kabupaten/ Kota se-Nusa Tenggara Timur</i>	<i>KPU Kabupaten/ Kota se-Nusa Tenggara Timur</i>	
	b. Ziplok.	<i>KPU Kabupaten/ Kota se-Nusa Tenggara Timur</i>	<i>KPU Kabupaten/ Kota se-Nusa Tenggara Timur</i>	
14.	<i>Ballpoint.</i>	<i>KPU Kabupaten/ Kota se-Nusa Tenggara Timur</i>		Kebutuhan sebanyak 7 (tujuh) buah.
15.	Kabel Ties.	<i>KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur</i>	<i>KPU Kabupaten/ Kota se-Nusa Tenggara Timur</i>	
16.	Spidol kecil.	<i>KPU Kabupaten/ Kota se-Nusa Tenggara Timur</i>		Kebutuhan sebanyak 6 (enam) buah.
17.	Stiker Nomor Kotak Suara.	<i>KPU Kabupaten/ Kota se-Nusa Tenggara Timur</i>	<i>KPU Kabupaten/ Kota se-Nusa Tenggara Timur</i>	
18.	Alat Bantu Tunanetra.	<i>KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur</i>	<i>KPU Kabupaten/ Kota se-Nusa Tenggara Timur</i>	
B.	Panitia Pemungutan Suara (PPS).			
1.	Formulir:	<i>KPU Kabupaten/ Kota se-Nusa Tenggara Timur</i>		
	a. Formulir Model BA Pengembalian C.Pemberitahuan-KWK;	<i>KPU Kabupaten/ Kota se-Nusa Tenggara Timur</i>		<i>KPU Kabupaten/ Kota se-Nusa Tenggara Timur</i>
	b. Formulir Model D.Rekap Pengembalian C.Pemberitahuan-KWK-PPS;	<i>KPU Kabupaten/ Kota se-Nusa Tenggara Timur</i>		<i>KPU Kabupaten/ Kota se-Nusa Tenggara Timur</i>



NO.	JENIS PERLENGKAPAN	PELAKSANA PENGADAAN		KETERANGAN
		PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	
	c. Berita Acara Penerimaan Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara dari TPS; dan	KPU Kabupaten/ Kota se-Nusa Tenggara Timur		KPU Kabupaten/ Kota se-Nusa Tenggara Timur
	d. Surat Pengantar.	KPU Kabupaten/ Kota se-Nusa Tenggara Timur		KPU Kabupaten/ Kota se-Nusa Tenggara Timur
2.	Sampul Formulir Model BA Pengembalian C.Pemberitahuan-KWK, Formulir Model D.Rekap Pengembalian C.Pemberitahuan- KWK-PPS, dan Model C.Pemberitahuan-KWK yang Tidak Terdistribusi.	KPU Kabupaten/ Kota se-Nusa Tenggara Timur		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) buah sampul kubus.
3.	Segel.	KPU Kabupaten/ Kota se-Nusa Tenggara Timur		
4.	Lem/Perekat.	KPU Kabupaten/ Kota se-Nusa Tenggara Timur		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) buah.
5.	Ballpoint.	KPU Kabupaten/ Kota se-Nusa Tenggara Timur		Kebutuhan sebanyak 2 (dua) buah.
6.	Spidol kecil.	KPU Kabupaten/ Kota se-Nusa Tenggara Timur		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) buah.
C.	Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).			
1.	Formulir yang dicetak/ print oleh PPK:			
	a. Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK;	KPU Kabupaten/ Kota se- Nusa Tenggara Timur	KPU Kabupaten/ Kota se- Nusa Tenggara Timur	



NO.	JENIS PERLENGKAPAN	PELAKSANA PENGADAAN		KETERANGAN
		PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	
	b. Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK di Kecamatan;	<i>KPU Kabupaten/ Kota se-Nusa Tenggara Timur</i>	<i>KPU Kabupaten/ Kota se-Nusa Tenggara Timur</i>	
	c. Daftar Hadir Kecamatan;	<i>KPU Kabupaten/ Kota se-Nusa Tenggara Timur</i>		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) rangkap.
	d. Berita Acara Model D.BA-Serah-Terima-KWK;	<i>KPU Kabupaten/ Kota se-Nusa Tenggara Timur</i>		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) rangkap per PPS.
	e. Surat pengantar; dan	<i>KPU Kabupaten/ Kota se-Nusa Tenggara Timur</i>		Kebutuhan sebanyak 2 (dua) rangkap.
	f. Model D.Tanda-Terima-KWK.	<i>KPU Kabupaten/ Kota se-Nusa Tenggara Timur</i>		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) rangkap.
2.	Sampul Kertas:			
	a. Sampul Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK;	<i>KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur</i>	<i>KPU Kabupaten/ Kota se-Nusa Tenggara Timur</i>	
	b. Sampul Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK di Kecamatan; dan	<i>KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur</i>	<i>KPU Kabupaten/ Kota se-Nusa Tenggara Timur</i>	
	c. Sampul Formulir Daftar Hadir Kecamatan, dan Tanda Terima.	<i>KPU Kabupaten/ Kota se-Nusa Tenggara Timur</i>		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) buah sampul biasa.
3.	Segel.	<i>KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur</i>	<i>KPU Kabupaten/ Kota se-Nusa Tenggara Timur</i>	



NO.	JENIS PERLENGKAPAN	PELAKSANA PENGADAAN		KETERANGAN
		PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	
	Segel untuk cadangan.	KPU Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur		Kebutuhan sebanyak 4 (empat) keping.
4.	Lem/Perekat.	KPU Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) buah.
5.	Ballpoint.	KPU Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur		Kebutuhan sebanyak 8 (delapan) buah.
6.	Kabel Ties.	KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur	KPU Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur	
7.	Spidol kecil.	KPU Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur		Kebutuhan sebanyak 5 (lima) buah.
D.	KPU Kabupaten/Kota.			
1.	Kotak Suara (untuk cadangan).	KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur		Kebutuhan sebanyak 2 (dua) buah per Kecamatan untuk cadangan, disimpan di KPU Kabupaten/Kota.
2.	Surat Suara Pemungutan Suara Ulang (PSU).	-	KPU Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur	Surat Suara Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.
3.	Formulir yang dicetak/print oleh KPU Kabupaten/Kota:			



NO.	JENIS PERLENGKAPAN	PELAKSANA PENGADAAN		KETERANGAN
		PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	
	a. Formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK;	<i>KPU Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur</i>	<i>KPU Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur</i>	
	b. Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK di Kabupaten/Kota;	<i>KPU Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur</i>	<i>KPU Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur</i>	
	c. Daftar Hadir Kabupaten/Kota;	<i>KPU Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur</i>		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) rangkap.
	d. Berita Acara Model D.BA-Serah-Terima-KWK;	<i>KPU Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur</i>		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) rangkap per PPK.
	e. Surat Pengantar;	<i>KPU Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur</i>	-	
	f. Model D.Tanda-Terima-KWK; dan	<i>KPU Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur</i>		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) rangkap.
	g. Model D.Rekap Pengembalian C.Pemberitahuan-KWK-Kab/Kota.	<i>KPU Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur</i>		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) rangkap.
4.	Sampul Kertas:			
	a. Sampul Surat Suara;	<i>KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur</i>	<i>KPU Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur</i>	
	b. Sampul Formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK;	<i>KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur</i>	<i>KPU Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur</i>	



NO.	JENIS PERLENGKAPAN	PELAKSANA PENGADAAN		KETERANGAN
		PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	
	c. Sampul Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK di Kabupaten/Kota; dan	<i>KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur</i>	<i>KPU Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur</i>	
	d. Sampul Formulir Daftar Hadir dan Tanda Terima.	<i>KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur</i>	<i>KPU Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur</i>	
5.	Segel.	<i>KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur</i>	<i>KPU Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur</i>	
	Segel untuk Cadangan.	<i>KPU Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur</i>		Kebutuhan sebanyak 4 (empat) keping per TPS.
6.	Karet Pengikat Surat Suara.	<i>KPU Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur</i>	<i>KPU Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur</i>	
7.	Lem/Perekat.	<i>KPU Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur</i>		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) buah.
8.	Kantong Plastik:			
	a. Besar;	<i>KPU Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur</i>	<i>KPU Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur</i>	
	b. Sedang; dan	<i>KPU Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur</i>		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) buah per TPS untuk membungkus logistik di luar kotak suara yang akan dikirim ke TPS.



NO.	JENIS PERLENGKAPAN	PELAKSANA PENGADAAN		KETERANGAN
		PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	
	c. Kecil.	<i>KPU Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur</i>		Kebutuhan sebanyak 2 (dua) buah per TPS, untuk membungkus tinta.
9.	Kabel Ties.	<i>KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur</i>	<i>KPU Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur</i>	
E.	KPU Provinsi			
1.	Surat Suara PSU.	<i>KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur</i>	-	Surat Suara Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
2.	Formulir yang dicetak/ <i>print</i> oleh KPU Provinsi:			
	a. Formulir Model D.Hasil Provinsi-KWK;	<i>KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur</i>	-	
	b. Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK di Provinsi;	<i>KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur</i>	-	
	c. Daftar Hadir Provinsi;	<i>KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur</i>	-	
	d. Berita Acara Model D.BA-Serah-Terima-KWK; dan	<i>KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur</i>	-	




NO.	JENIS PERLENGKAPAN	PELAKSANA PENGADAAN		KETERANGAN
		PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	
	e. Model D.Tanda-Terima-KWK.	<i>KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur</i>	-	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd.

JEMRIS FOINTUNA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat,  
Hukum dan Sumber Daya Manusia,



ANDREW SETIAWAN NGONGO KETTE